



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM TERPADU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan informasi hukum kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi hukum terpadu di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum terpadu, perlu membentuk Tim dan Panitia Pelaksana kegiatan sosialisasi hukum terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Pemateri dan Panitia Pelaksana kegiatan sosialisasi hukum terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemateri sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Memberikan Materi kepada Peserta sosialisasi.
 - c. Melaporkan hasil Sosilisasi kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Sosialisasi sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.
 - b. Mempersiapkan acara sosialisasi.
 - c. Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 FEBRUARI 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR

Tembusan YTh :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 112 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM
TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2023

SUSUNAN TIM PEMATERI
KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM TERPADU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	NAMA	NAMA INSTANSI/ JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Eddy Bapitanggene, SH	Kabag Hukum	Pemateri
2	Abudin Dinaa, S.Pd, SH, MM	Kabid Pemberdayaan Nelayan Kecil	Pemateri
3	Noprin Samadake, SE	Kabid Pendapatan I	Pemateri
4	Desran J Pulia, SH	Kasubag Dokumentasi dan Informasi	Pemateri

SUSUNAN TIM PANITIA
KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM TERPADU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO	NAMA	INSTANSI/ JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Zaldy Putra Djalumang, SH	Kasubag Perundang- undangan	Ketua
2	Abd. Jalil Tangkudung, SH	Staf	Wakil Ketua
3	Maria Montosori Babanggai, SH	Staf	Moderator
4	Misye Tatampil, SH	Staf	Bendahara
5	Moh.Rifai A. Taliba, S.IP	Staf	Anggota
6	Rizki Andini S.Mustapa, S.AK	Staf	Anggota
7	Siti Nurabaya, SE	Staf	Anggota
8	Loriyanto Sadimo, SH	Staf	Anggota
9	Muamar Mahmud, SH	Staf	Anggota
10	Hulda A. Baladil, SH	Staf	Anggota
11	Asdin Zakaria, SH	Staf	Anggota
12	Imanuel Grasia Yabunga	Staf	Anggota

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR